**Tinjauan Fiqh Ekonomi terhadap Upah Penggilingan Padi Menggunakan Heller Keliling Di Nagari Andaleh Limapuluh Kota**

**Tria Yolanda**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: triayolanda4@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini antara lain (1) Untuk mengetahui praktek sistem upah pada heler keliling di nagari Taram Kabupaten Limapuluh Kota. (2) Untuk mengetahui hukum dari praktek sistem upah pada heler keliling di Nagari Andaleh Kabupaten Limapuluh Kota berdasarkan perspektif fiqh ekonomi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara kepada pihak yang terkait selanjutnya dalam analisis data mengorganisasikan data kedalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data, sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian dan kemudian disimpulkan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesesuaian antara praktek pemberian upah pada heler keliling di nagari Andaleh kabupaten limapuluh kota yang sudah menjadi tradisi masyarakat dengan ajaran islam. Berdasarkan fiqh ekonomi Islam bahwa penetapan sistem upah dalam praktek heler keliling tidak dibolehkan karena tidak memenuhi rukun ijarah dalam penetapan upah.

**Kata Kunci**: upah, sewa

**Abstract**

The aims of this study are (1) To find out the practice of the wage system on mobile helers in Nagari Taram, Limapuluh Kota Regency. (2) To find out the law of the practice of the wage system on mobile helers in Nagari Andaleh, Limapuluh Kota Regency based on the perspective of contemporary economic fiqh. The research method used is field research with data collection techniques, namely interviews with related parties, then in data analysis, organizing data into certain arrangements in the context of interpreting data, according to the arrangement of the data presentation needed to answer each research problem and then concluded . The results of this study can be concluded that there is no match between the practice of giving wages to mobile helers in Nagari Andaleh, fifty cities, which has become a community tradition with Islamic teachings. Based on Islamic economic fiqh, the determination of the wage system in the practice of mobile heler is not allowed because it does not fulfill the pillars of ijarah in determining wages.

**Keywords**: wages, rent,

**PENDAHULUAN**

Agama Islam adalah merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi Islam)[[1]](#footnote-1)

Muamalah adalah hubungan anatara sesama manusia yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat umum adalah masalah sewa menyewa, upah mengupah (Ijarah)[[2]](#footnote-2)

Salah satu contoh praktik upah-mengupah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Nagari Andaleh Kabupaten Limapuluh Kota ialah upah giling padi yang dibayar dengan beras dari hasil gilingan padi tersebut. Berbeda dengan praktik upah-mengupah yang berlaku pada umumnya yang menggunakan uang sebagai alat upah terhadap suatu pekerjaan. Di nagari Andaleh Kabupaten Limapuluh Kota masyarakat menggiling padinya dengan memanggil penggilingan padi keliling dengan upah tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk beras dari hasil padi yang digiling tersebut.

Mengenai jumlah beras yang harus dibayarkan, tidak ada aturan-aturan khusus yang mengatur tentang upah tersebut baik dari penggiling maupun dari masyarakat yang menggiling padi ke tempat penggilingan. Dalam perusahaan penggilingan gabah di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali terdapat praktik yang memberikan sebuah jasa penggilingan dengan pembayaran berbentuk beras atau dengan sistem kalengan yang menjadi alat untuk menampung beras setelah dipisah dari gabah.padahal ukuran kaleng itu tidak bisa dijadikan patokan mengingat ukuranya yang tidak jelas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui *Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Upah Penggilingan Padi Menggunakan Heller Keliling Di Nagari Andaleh Limapuluh Kota*

**Pengertian Ijarah**

Al-Ijarat (ijarah) berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-‘iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Ijarah dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “leasing”. Ijarah (leasing) didefinisikan sebagai “a lease contract as well as a hire contract. Al-ijarah (ijarah) yang disebut juga lease contract dan hire contract. ia berasal dari bahasa Arab al-ajr dan merupakan turunan dari kata kerja ajara, serta termasuk mashdar al-simȃ’i. Secara bahasa ia berarti al-tsawȃb (ganjaran), al-jazȃ’ al-hasan (balasan atas kebaikan), al-jazȃ’ ‘alȃ al-‘amal (balasan atas perbuatan), dan al-‘iwadh (pergantian)[[3]](#footnote-3)

Secara istilah, Ijarah adalah upah sewa (ujrah) yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atau imbalan atas pekerjaannya. Adapun pengertian ijarah menurut pendapat beberapa ulama, sebagai berikut:

1. menurut Hanafiyah ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan;
2. menurut Malikiyah ijarah ialah nama akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian dapat dipindahkan
3. menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu
4. menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib ijarah ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat
5. menurut Sayyid Sabiq ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian
6. menurut Hasbi Ash-Shiddiqie ijarah ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat[[4]](#footnote-4)

**Dasar Hukum Ijarah**

**Dalil Al-Quran**

Berdasarkan ketentuan hukum dari ijarah atau dasar-dasar hukum dan rujukan ijarah adalah Al-Qur’an al-sunnah. Dasar hukum ijarah Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Thalaaq/65: 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُو عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika*.[[5]](#footnote-5)

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, menurut penulis ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.[[6]](#footnote-6)

**Hadist**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw bersabda: *“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.*” (HR. Bukhari dn Muslim)

**Kaidah Fiqh**

“Pada *dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*.”

**Fatwa DSN fatwa Nomor: 09/DSN- MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah**

*Ketentuan* Obyek Ijarah, Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa yang dibolehkan (tidak diharamkan) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikan rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk alam jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

 Sewa atau upah adalah sesuatu yang diperjanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah Pembayaran upah atau sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.[[7]](#footnote-7)

**Rukun dan Syarat Ijarah**

**Rukun Ijarah**

Kalangan Hanafiah berkesimpulan bahwa rukun ijarah terdiri dari, ijāb dan qabul, tetapi menurut Jumhur fuqaha adalah ‘āqidaini yaitu (muajjirdanmusta’jir) dan shighat (ijāb dan qabul) kemudian upah dan manfaat. Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa ijarah menjadi sah dengan ijāb dan qabul, lafaz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafaz ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduaduanya berakal dan dapat membedakan baik dan benar. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum mumayyiẓ, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Madzhab Imam Syafi’I menambahkan satu rukun lagi yaitu baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun dapat membedakan itu tidak sah. Dari beberapa pendangapat di atas baik dari kalangan Hanafi, Syafi’i dan pendapat faqih kontemporer yang satu sama lain saling menyempurnakan, dapat disimpulkan bahwa rukun ijarah adalah:[[8]](#footnote-8)

1. ‘Aqid (orang yang melaksanakan perjanjian/akad)
2. Shighat akad.
3. Ujrah (upah).
4. Manfaat [[9]](#footnote-9)

**Syarat Ijarah**

Syarat ijarah antara lain adalah:

1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan ijarah, untuk kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah,disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu bagi orang yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka tidak sah akad ijarahnya. Akan tetapi ulama Hanafiah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah. Namun menurut mereka apabila anak yang belum mumayyiz melakukan akad ijarah atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari walinya
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan
3. Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan Syara’. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itutidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.
4. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
5. Obyek ijarah bisa diserahkan dan dapat dipergunkana secara langsung dan tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, seperti: Apabila seseorang menyewa rumah, maka ia harus menerima kunci rumah tersebut dan langsung dapat menempati rumah itu. Bila rumah tersebut masih berada pada penguasaan tanga orang lain, maka akanijarah tersebut adalah batal.
6. Obyek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji menggantikan haji penyewa.
7. Obyek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum, seperti: Rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan. Akad ijarahtidak sah terhadap kasus menyewa sebatang pohon untuk menjemur kain cucian, karena secara umum bahwa pemanfaatan pohon adalah untuk diambil kayu atau buahnya.
8. Bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.
9. Fuqaha Hanafiyah menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Sebagai contoh: Fulan menyewakan rumah kepada Fulanah dan Fulanah menyewakan rumah kepada Fulan sebagai bayaran atau upahnya dengan tipe dan fasilitas rumah yang secara garis besar adalah sama[[10]](#footnote-10)

**Syarat Upah**

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

1. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi te rbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Memperkejakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian).
3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
4. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut[[11]](#footnote-11)

**Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah**

Para ulama menyatakan bahwa akad ijârah akan berakhir apabila :

1. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya.
2. Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
3. Karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad, sebagaimana pembatalan dalam akad jual beli.
4. Menurut ulama Hanâfiyah berakhirnya akad ijârah karena salah satu pihak yang berakad meninggal sebab akad ijârah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijârah tidak batal/berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan ijârah sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
5. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Ijarah pasal 253 dinyatakan bahwa: “Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan”[[12]](#footnote-12)

**Penetapan Harga sewa dalam Ijarah**

Konsep harga yang adil telah dikenal semenjak zaman Rasulullah yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama dimasa kemudian, secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Harga merupakan sesuatu yang disetujui kedua belah pihak dalam bertransaksi baik itu lebih banyak dari nilai, lebih sedikit atau sama. Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar. Penjual tidak zhalim dan tidak menjerumuskan pembeli.[[13]](#footnote-13)

**METODOLOGI**

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan mengunakan pendekatan kualitatif deskiptif. Peneliti mengumpulkan data dan mengurai sesuai dengan sifat dan keadaan objek penelitian yang ada dilapangan Obyek penelitian adalah suatu yang menjadi sasaran dalam penelitian.[[14]](#footnote-14) Obyek penelitian dalam penelitian ini upah penggilingan padi menggunakan heller keliling di nagari andaleh limapuluh kota

Sumber data langsung dikumpulkan dari pemilik heler keliling dan masyarakat yang menggunakan jasa heler keliling. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dalam praktek tersebut.

Data-data yang telah dikumpulkan dan mengurai sesuai dengan praktek dilapangan dan peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Sehingga penulis dan pembaca dapat memahami atau dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan sistem upah dalam sewa menyewa.

Dalam mengalisis data yang sudah dikumpulkan, dan mengurai sesuai dengan praktek dilapangan, data yang sudah direduksi dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing masalah maupun keseluruhan masalah[[15]](#footnote-15)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Nagari andaleh Kabupaten Limapuluh Kota yang mayoritas masyarakat mata pencaharian sebagai petani. Pada umumnya masyrakat dinagari andaleh memiliki lahan yang ditanami dengan padi. Namun permasalahan didaerah ini adalah jumlah heler hanya 2 unit saja, namun heler tersebut memiliki mesin penggilingan padi keliling. Biasanya warga perbatasan nagari andaleh lebih suka menggunakan mesin giling padi keliling dengan cara menghubungi pemilik heler. Karna menurut masyarakat lebih baik cara seperti itu dari menyewa truck menuju heler.

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang didapatkan di lapangan, upah atas pemilikan manfaat (jasa) dari pemilik penggilingan dan pengguna jasa penggilingan tidak ada kepastian, padahal dalam suatu perjanjian sewa menyewa harga sewa/ upah harus diketahui dengan jelas agar tidak menimbulkan kerugian satu pihak serta untuk menghindari terjadinya perselisihan.

Masyarakat penyewa atas jasa gilingan padi membayar menggunakan beras karna ini merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan pemilik penggilingan padi keliling semenjak awal beroperasional dan tidak bisa diuangkan, kecuali jika warga tersebut mau datang ke unit heler utama. Tetapi dalam mengambil takaran beras yang akan dijadikan upah tersebut hanya dilakukan sepihak yakni oleh pemilik jasa penggilingan padi saja.

Takaran upah yang diambil adalah setiap 1 kaleng yang berkapasitas 5 kg beras maka akan diambil sebanyak satu gayung 2 kaleng (10 kg) diambil sebanyak 2 gayung dan yang menjadi masalah ketika beras yang dihasilkan itu 1,8 dari ukurang kaleng maka jumlah yang diambilnya tetap 2 gayung. Sedangkan jika 2,5 kaleng upah yang diambil 3 gayung. Jadi setiap jumlah takaran yang ganjil maka akan dilakukan penbulatan keatas oleh sipekerja. Padahal menurut warga dengan tidak adanya ketentuan mengenai harga sebenarnya sangat merugikan,

Masalah lainnya itu kualitas beras A Rp. 11.000/kg kualitas beras B Rp. 9500/kg. tentu akan berbeda-beda ketika dijual kembali tentu jumlah uang yang di dapatkan akan berbeda. Jadi ketika warga yang menggiling padi dengan kualitas beras A menggiling sebanyak 17,6 Kg upah yang diambil sekitar 18 gayung, dan kualitas B menggiling dengan jumlah yang sama sebanyak 17,6 Kg upah yang diambil sama 18 gayung ketika beres tersebut dijual tentu akan menghasilkan harga yang berbedayang menjadi upah atas penggilingan padi.

Analisis praktik sistem pengupahan pada jasa penggilingan padi di Desa Kacangan dapat dilihat dari rukun ijarah upah sebagai berikut :

1. Aqid: Adalah orang yang melakukan akad. Pemilik padi dan penerima upah/pihak jasa penggilingan padi dalam pelaksanaannya pengupahan pada penggilingan padi sudah terpenuhi unsurnya maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum pengupahan dalam hukum ekonomi syari‟ah
2. Sighat (ijab dan qabul): Dalam teorinya, sighat yang pertama harus jelas pengertiannya, dan tidak memiliki pengertian lain, namun dalam praktik penggilingan padi sighat sudah jelas mengenai upah yang telah ditentukan, dan sighat kedua harus bersesuaian antara pihak yang berijab dan menerima ijab. Dalam praktiknya sighat pada penggilingan padi ini belum memenuhi rukun ijarah, dikarenakan ketentuan upahnya menggunakan perkiraan.
3. Upah: Upah sesuatu yang diterima oleh yang menyewakan atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh penyewa. Dalam teorinya, upah haruslah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, karena itu upah mengupah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Dalam praktik yang terjadi di lapangan, upah mengupah kurang jelas dan diketahui salah satu belah pihak saja.
4. Manfaat: Manfaat adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam hal sistem pengupahan ini, manfaat adalah tolong-menolong seperti yang terjadi pada sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Kacangan bahwa waktu, tempat sudah jelas.

**KESIMPULAN**

Sistem pembayayan upah atas jasa gilingan padi keliling di Nagari Andaleh Kabupaten Limapuluh Kota dilakukan pembayaran dengan beras saja dari hasil gilingan padi tersebut. Jumlah takaran dari upah ditentukan sendiri oleh sipemilik penggilingan padi dengan mengira-ngira. Ditinjau dari perspektif Fiqh ekonomi Islam, sistem upah atas penggilingan padi menggunakan heler keliling di nagari Andaleh Kabupaten Limapuluh Kota tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan rukun ijarah dalam menentukan sewa harus disetujui kedua belah pihak, sementara di nagari andaleh kabupaten limapuluh kota upah ditentukan sendiri oleh pemilik heler keliling.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *5*(2), 166-189.

Awaluddin, A. (2017). Proses Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah pada Produk Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *15*(2), 131-142.

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Halan, A. R. (2013). *Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre Wedding: Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Hilal, S. (2013). Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *ASAS*, *5*(1).

Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La\_Riba: Jurna; Ekonomi Islam*, *2*(1), 51-73.

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2004

Mustika, A. (2013). *PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA GILINGAN PADI KELILING DITINJAU MENURUT KONSEP MUDHARABAH (Studi Kasus di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Polindi, M. (2017). Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhȋdullah, danal-‘adâlah, Dalamijârah, dan Ijarah Muntahia Bi-tamlik (Imbt). *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *1*(1), 1-11.

Quran.kemenag.go.id

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008

1. Mustika, A. (2013). *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Gilingan Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasus Di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)* [↑](#footnote-ref-1)
2. Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia. *La\_Riba: Jurna; Ekonomi Islam* [↑](#footnote-ref-2)
3. Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. [↑](#footnote-ref-3)
4. Polindi, M. (2017). Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhȋdullah, danal-‘adâlah, Dalamijârah, dan Ijarah Muntahia Bi-tamlik (Imbt). *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. [↑](#footnote-ref-4)
5. Quran.kemenag.go.id [↑](#footnote-ref-5)
6. Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Awaluddin, A. (2017). Proses Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah pada Produk Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hilal, S. (2013). Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *ASAS* [↑](#footnote-ref-8)
9. Hilal, S. (2013). Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *ASAS* [↑](#footnote-ref-9)
10. Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* [↑](#footnote-ref-10)
11. Halan, A. R. (2013). *Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre Wedding: Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se Jawa Timur*  [↑](#footnote-ref-11)
12. Santoso, H., & Anik, A. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* [↑](#footnote-ref-12)
13. Polindi, M. (2017). Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhȋdullah, danal-‘adâlah, Dalamijârah, dan Ijarah Muntahia Bi-tamlik (Imbt). *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* [↑](#footnote-ref-13)
14. Mestika Zed (2004) Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sugiyono, ( 2008) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta [↑](#footnote-ref-15)